

FAQ

(Frequently Asked Question)

POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

No	Pertanyaan	Tanggapan
1	Merujuk Pasal 3, apakah ketentuan <i>Grandfathering</i> (pemutihan untuk komposisi kepemilikan saham Perusahaan <i>Joint Venture</i>) yang telah ada pada saat diundangkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian masih berlaku?	POJK ini tidak mengatur <i>Grandfathering</i> atau pemutihan untuk komposisi kepemilikan saham pihak asing dalam Perusahaan <i>Joint Venture</i> yang telah ada pada saat diundangkannya Undang-Undang tentang Perasuransian. Namun, Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengamanatkan pengaturan ke dalam Peraturan Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian tersebut sedang disusun oleh Kementerian Keuangan.
2	Bagaimana mekanisme penyampaian permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan pada saat proses permohonan izin usaha?	Pada saat permohonan izin usaha, setiap pihak utama wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3), permohonan izin usaha disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama.
3	Merujuk Pasal 4, 1. Kewajiban pembuatan Rencana Tindak tersebut harus sudah dikirimkan pada OJK pada saat Peraturan Pemerintah Tentang Kepemilikan Asing belum diterbitkan (target <i>issuance date</i> April 2017). Kalaupun Peraturan Pemerintah	1. Kewajiban Rencana Tindak dalam POJK 67/2016 merupakan implementasi Pasal 7 dan Pasal 88 UU 40/2014 yang telah diundangkan sejak tanggal 17 Oktober 2014, merujuk Pasal 4 POJK 67/2016 Rencana Tindak disampaikan paling lambat 6 bulan

	<p>tersebut benar sudah diundangkan pada bulan April 2017, hanya tersisa 1 bulan sampai bulan Juni sebagai batas akhir pengiriman Rencana Tindak. Bagaimana jika, Laporan Rencana Tindak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kepemilikan asing yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sedang dalam proses penyusunan?</p> <p>2. Jika Perusahaan Asuransi melakukan IPO, kemudian hasilnya adalah secara tidak langsung Perusahaan Asuransi ini menjadi dikuasai kembali oleh asing lebih dari 80%, apakah hal ini diperbolehkan?</p>	<p>sejak POJK diundangkan, dalam hal ini 28 Juni 2017. Selain itu, berdasarkan rencana tindak yang telah disampaikan Perusahaan dapat dilakukan perubahan paling banyak 3 (tiga) kali apabila dipandang perlu. Misalnya penyesuaian ketentuan kepemilikan asing dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>2. Ketentuan mengenai boleh tidaknya asing menguasai saham lebih dari 80% setelah proses IPO, mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian.</p>
4	<p>Merujuk Pasal 4 ayat (1),</p> <p>1. Bagaimana mekanisme pemenuhan kriteria pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia melalui penawaran umum?</p> <p>2. Apakah sepenuhnya mengacu kepada ketentuan pasar modal mengenai penawaran umum atau akan diatur oleh OJK secara lebih khusus terkait dengan <i>action plan</i>, termasuk juga pengaturan</p>	<p>1. POJK 67/2016 tidak mengatur secara khusus mekanisme penawaran umum bagi pemenuhan kriteria pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia. Namun, dalam POJK ini terdapat kewajiban Perusahaan untuk menyusun rencana tindak yang paling sedikit memuat cara penyesuaian tahapan pelaksanaan dan jangka waktu.</p> <p>2. Tata cara penawaran umum tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>

	<p>mengenai pengeluaran saham minimum dalam portepel minimum serta komposisi kepemilikan saham asing apabila Perusahaan telah melakukan penawaran umum. Penawaran umum bagi Perusahaan Asuransi dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan pemerintah bukan karena kebutuhan modal.</p>	
5	<p>Merujuk Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terkait dengan pemenuhan ketentuan <i>single present</i>, apakah nama juga harus disesuaikan dengan peraturan ini?</p>	<p>Pemenuhan <i>single present policy</i> tidak mewajibkan untuk melakukan perubahan nama. Namun demikian, apabila pemenuhan ketentuan mengenai <i>single present policy</i> diikuti dengan perubahan nama Perusahaan, maka perubahan nama Perusahaan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) POJK 67/2016 yang menyatakan:</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Perusahaan harus menggunakan nama perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asuransi, <i>insurance</i>, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi; b. reasuransi, <i>reinsurance</i>, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi; c. asuransi syariah, <i>sharia insurance</i>, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi Syariah; atau d. reasuransi syariah, <i>sharia reinsurance</i>, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi Syariah.

		<p>Ayat (2)</p> <p>Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.</p>
6	<p>Merujuk Pasal 4 jo. Pasal 74 jo. Pasal 78,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kepemilikan saham Perusahaan dapat dibeli oleh pihak yang masih dalam konglomerasi keuangan yang sama? 2. Bagaimana pemberlakuan batas kepemilikan asing dan kepemilikan Indonesia bagi Perusahaan yang telah memenuhi PP 39 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa kepemilikan saham asing yang melebihi batas diperkenankan sepanjang kepemilikan saham lokal dipertahankan? 3. Merujuk Pasal 74, dalam hal perubahan kepemilikan mencakup antara lain penambahan modal disetor. Dalam hal terjadi penambahan modal disetor yang tidak merubah komposisi kepemilikan saham maka apakah Perusahaan hanya perlu melaporkan kepada OJK saja tanpa membutuhkan persetujuan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, kepemilikan saham Perusahaan dapat dibeli oleh pihak yang masih dalam konglomerasi keuangan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan mengenai kepemilikan saham dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemberlakuan batas kepemilikan asing bagi Perusahaan Perasuransian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. 3. Ya, sepanjang penambahan modal disetor tidak menyebabkan perubahan komposisi pemegang saham (persentase), maka perubahan dimaksud hanya perlu dilaporkan saja kepada OJK, paling lama 15 hari sejak tanggal persetujuan, penerimaan pencatatan dan pengesahan dari instansi yang berwenang. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 78 Peraturan OJK Nomor 67/2016.

7	Merujuk Pasal 5 POJK 67/2016, untuk penamaan Perusahaan menggunakan kata “Life” atau “General”, apakah bisa dikategorikan sebagai ciri kegiatan usaha?	Ya, dengan menggunakan kata Asuransi Umum atau <i>General insurance</i> pada nama Perusahaan Asuransi Umum dan menggunakan kata Asuransi Jiwa atau <i>Life Insurance</i> pada Perusahaan Asuransi Jiwa telah menggambarkan ciri usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) POJK 67/2016.
8	Merujuk Pasal 6 Ayat (3), apakah ketentuan mengenai jumlah Modal Disetor berlaku juga pada Perusahaan Asuransi yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya ketentuan ini? Jika ya, apakah Perusahaan tersebut harus menyesuaikan dengan jumlah tersebut?	Ketentuan Pasal 6 ayat (3) tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi yang sudah berdiri. Ketentuan Modal Disetor pada Pasal 6 ayat (3) berlaku pada saat pendirian Perusahaan Asuransi.
9	Merujuk Pasal 7 Ayat (2), dalam hal pemegang saham lokal menolak untuk melakukan penambahan modal agar perbandingan 80:20 tetap terjaga, apa alternatif lain yang dapat dilakukan?	Alternatif yang dapat dilakukan antara lain mencari partner/investor baru yang memenuhi kriteria kepemilikan lokal dan/atau melakukan penambahan modal melalui mekanisme penawaran umum (IPO).
10	<p>Merujuk Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terhadap ketentuan rating tersebut dikecualikan bagi pemegang saham asing yang pada saat peraturan ini dikeluarkan sudah menjadi pemegang saham asing di Perusahaan asuransi? 2. Bagaimana jika suatu waktu nilai <i>rating</i> pemegang saham asing tersebut turun (bukan A lagi), padahal Perusahaan asuransinya sendiri di Indonesia baik-baik saja, apa yang harus dilakukan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, ketentuan rating dikecualikan bagi pemegang saham asing yang pada saat peraturan ini dikeluarkan sudah menjadi pemegang saham asing di Perusahaan Asuransi. 2. Ketentuan mengenai pemenuhan rating minimum A berlaku pada saat badan hukum asing dimaksud melakukan penyertaan saham/modal untuk pertama kali di setiap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan

		Reasuransi.
11	Merujuk Pasal 10 ayat (2) huruf f dan angka 1 huruf e, Surat pernyataan pemegang saham bahwa setoran modal bukan berasal dari pinjaman. Apakah apabila dana berasal dari pinjaman maka dilarang?	Ya, setoran modal yang berasal dari pinjaman dilarang.
12	<p>1. Merujuk Pasal 17, Mohon konfirmasi apakah yang dimaksud dengan total nilai Dana Asuransi adalah portfolio?</p> <p>2. Apakah cara pembentukan Dana Asuransi akan diatur dalam SE OJK terpisah dan hanya berlaku setelah SE OJK dikeluarkan?</p>	<p>1. Merujuk Pasal 1 angka 9 Peraturan OJK 71/2016, definisi Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.</p> <p>Total Dana Asuransi adalah portfolio atas Aset Yang Diperkenankan (AYD) untuk dana asuransi tersebut. AYD dapat berupa investasi sebagaimana diatur dalam Bagian III POJK 71/2016 dan AYD yang berupa non-invetasi sebagaimana diatur dalam Bagian IV POJK 71/2016.</p> <p>2. Pembentukan dan perhitungan Dana Asuransi diatur dalam Pasal 42 POJK 71/2016 yang selanjutnya cara pembentukan dan perhitungannya diatur dalam SE OJK.</p>
13	Pada Pasal 18, Terkait dengan pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi, mohon konfirmasi apakah prosesnya akan sama dengan proses Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi baru sebagaimana diatur dalam POJK 67/2016 atau hanya pengajuan permohonan izin usaha	<p>Perusahaan yang akan melakukan pemisahan unit syariah dengan mendirikan Perusahaan asuransi syariah baru harus memenuhi persyaratan pendirian Perusahaan baru.</p> <p>Analisis yang dilakukan OJK dalam proses perizinan usaha asuransi syariah dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan Perusahaan</p>

	<p>Pemisahan Unit Syariah dengan mengacu kepada dokumen dan proses yang diatur pada Pasal 20 ayat (5) POJK 67/2016?</p>	<p>Asuransi Syariah hasil pemisahan untuk menjalankan usaha asuransi syariah. Mengingat Perusahaan Asuransi Syariah hasil pemisahan merupakan badan hukum yang terpisah dari badan hukum Perusahaan induk, hal-hal yang sebelumnya telah dipenuhi oleh unit syariah perusahaan induk wajib dipenuhi oleh Perusahaan Asuransi Syariah hasil pemisahan. Hal-hal yang telah dipenuhi oleh unit syariah tersebut dapat menjadi pertimbangan OJK dalam melakukan analisis atas permohonan izin usaha yang diajukan Perusahaan.</p>
14	<p>Merujuk Pasal 28 s.d Pasal 33, Jika Perusahaan sudah pernah dimintakan informasi mengenai Pemegang Saham Pengendali, apakah tetap harus melaporkan kembali?</p>	<p>Ya, Perusahaan harus melaporkan informasi mengenai penetapan Pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Pengendali merupakan Pemegang Saham Pengendali yang telah memperoleh persetujuan dari OJK, diwajibkan untuk menyampaikan laporan penetapan Pengendali dengan menggunakan format 9 pada lampiran POJK 67/2016, yang dilengkapi dengan penjelasan mengenai daftar Pengendali, dan keterangan mengenai bentuk pengendaliannya. • Dalam hal Pengendali bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali yang telah memperoleh persetujuan dari OJK, maka Perusahaan wajib menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan penetapan Pengendali dengan menggunakan format 9 pada lampiran POJK 67/2016 yang dilengkapi dengan

		<p>penjelasan mengenai daftar Pengendali dan keterangan mengenai bentuk pengendaliannya; dan</p> <p>2. permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama.</p>
15	Merujuk Pasal 33 ayat 1, Apakah yang dimaksud dengan “Pemilik Terakhir” adalah “ <i>Ultimate Shareholder</i> ”?	Pada dasarnya, Peraturan OJK ini tidak mendefinisikan mengenai “Pemilik Terakhir” atau “ <i>Ultimate Shareholder</i> ”. Namun demikian, frasa dimaksud harus dimaknai bahwa pemegang saham sampai dengan orang perseorangan atau pemilik terakhir.
16	<p>1. Merujuk Pasal 40 ayat (3) huruf b, Di Pasal 56 diatur kewajiban adanya tenaga ahli syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah, tidak untuk Unit Syariah.</p> <p>2. Apakah diperbolehkan jika Perusahaan memiliki Unit Syariah namun tidak memiliki ahli syariah, serta Pimpinan</p>	<p>1. Berdasarkan Pasal 41 POJK 69/2016, unit syariah wajib memiliki tenaga ahli. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) POJK 67/2016, Perusahaan Asuransi Umum / Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyesuaikan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha serta kompleksitas usaha. Mengingat jenis usaha asuransi umum syariah berbeda dengan usaha asuransi umum dan jenis usaha asuransi jiwa syariah berbeda dengan usaha asuransi jiwa, Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki unit syariah wajib memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (4) atau Pasal 56 ayat (4), yaitu wajib memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi minimum 1 (satu) level di bawah level tertinggi.</p> <p>2. Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) POJK 67/2016, pimpinan unit syariah harus memiliki keahlian, pengalaman, dan/atau pelatihan di bidang keuangan syariah. Dengan</p>

	Unit Syariah-nya tidak memiliki keahlian syariah, namun memiliki pengalaman atau bukti pelatihan di bidang keuangan syariah?	demikian, pimpinan unit syariah tidak harus memiliki keahlian di bidang asuransi syariah sepanjang memiliki pengalaman atau bukti pelatihan di bidang keuangan syariah.
17	Merujuk Pasal 42, Apakah “kantor di luar kantor pusat” termasuk “kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim”?	Ya, Kantor di Luar Kantor Pusat (KLKP) dibagi menjadi 2: a. KLKP yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim; b. KLKP yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
18	Merujuk Pasal 48, apakah satuan kerja yang diuraikan pada Pasal tersebut dapat digabungkan atau harus terpisah? Misalnya: 1. Satuan kerja kepatuhan dan unit Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme harus terpisah? 2. Apakah satuan kerja kepatuhan dan manajemen risiko dapat digabung? 3. Dalam hal Perusahaan sudah memiliki	1. Jawaban pertanyaan nomor 1 dan 2: Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dapat digabungkan atau dipisah sesuai kebutuhan Perusahaan. Apabila satuan kerja dimaksud digabungkan, maka harus menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan serta harus mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik atas satuan kerja dimaksud. Khusus untuk unit Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai POJK APUPPT bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. 2. Jawaban pertanyaan nomor 3: Pelaksanaan pengalihdayaan sebagian

	<p>satuan kerja untuk masing-masing fungsi, namun untuk sebagian pelaksanaan kerja tersebut masih menggunakan <i>outsorce</i> sebagian, apakah diperbolehkan?</p>	<p>fungsi pada Perusahaan Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam BAB IV POJK 69/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha.</p>
19	<p>Merujuk Pasal 48 ayat (2) huruf d, Apakah yang dimaksud fungsi Pemasaran termasuk fungsi penjualan?</p>	<p>Ya, 2 (dua) kata dimaksud memuat substansi arah pengaturan yang sama.</p>
20	<p>Merujuk Pasal 48 ayat (3), Terkait dengan penetapan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi, apakah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan dari Direksi dapat diberikan dalam bentuk elektronik? 2. Apakah harus ditandatangani seluruh anggota Direksi atau cukup 1 Direksi terkait saja? 3. Untuk Kepala Bagian (<i>Head of Department</i>) yang bukan level Direktur, dapatkah <i>job description</i> tersebut ditandatangani oleh Direktur lainnya? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang terdapat pedoman tertulis Perusahaan yang memperkenankan persetujuan secara elektronik, maka hal tersebut dapat dilakukan. 2. Kuasa penandatanganan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. 3. Merujuk jawaban point 2.
21	<p>Merujuk Pasal 49, Dalam Pasal 49 POJK 67/2016 dinyatakan bahwa Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat 1 tingkat di bawah Direksi wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko.</p> <p>Sedangkan pengaturan dalam Pasal 6 POJK</p>	<p>Pengaturan dalam Pasal 49 POJK 67/2016 dan Pasal 6 POJK 73/2016 merupakan hal yang berbeda, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POJK 67/2016 mewajibkan Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat 1 tingkat di bawah Direksi untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko;

	<p>No. 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, dinyatakan bahwa keahlian manajemen risiko hanya diwajibkan bagi Direksi Perusahaan Asuransi dan paling sedikit separuh dari jumlah anggota direksi yang memiliki keahlian ini.</p> <p>Bagaimana pemenuhan ketentuan ini, khususnya bagi pejabat yang merupakan Warga Negara Asing, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melalui penyetaraan sertifikat manajemen risiko yang telah dimiliki sebelumnya yang diterbitkan oleh lembaga diluar Indonesia atau; - melalui penulisan esai mengenai manajemen risiko dengan cakupan topik bahasan yang telah ditentukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK 73/2016 lebih menekankan bahwa bagi anggota Direksi Perusahaan harus memiliki <u>pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko</u> sesuai dengan bidang usaha Perusahaan. <p>Selanjutnya, OJK akan mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban memiliki Sertifikasi di bidang manajemen risiko bagi anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pejabat satu tingkat dibawah direksi berikut penyetaraannya dalam Surat Edaran OJK.</p>
22	<p>Merujuk Pasal 49 ayat (1), apakah kewajiban untuk memiliki sertifikasi <i>Risk Management</i> ini berlaku untuk semua bidang jabatan di bawah direksi? Apa <i>level Risk Management</i> yang dipersyaratkan?</p>	<p>Merujuk pada Pasal 49 ayat (1) kewajiban untuk memilki sertifikat <i>Risk Management</i> tidak hanya untuk pihak jabatan satu tingkat di bawah Direksi yang menangani <i>Risk Management</i>, namun berlaku bagi seluruh pejabat satu tingkat di bawah Direksi.</p>
23	<p>Merujuk Pasal 50,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada batasan jumlah penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perusahaan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat batas jumlah penggunaan tenaga kerja asing, namun Perusahaan perlu mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> - batasan terkait dengan level jabatan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2); - batasan terkait dengan fungsi yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3);

	<p>2. Untuk perpanjangan Tenaga Kerja Asing (TKA), mohon konfirmasi apakah OJK menghitung masa kerja sejak TKA tersebut bekerja di Perusahaan atau sejak pengajuan setelah regulasi ini diimplementasikan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - batasan terkait dengan jangka waktu penggunaan TKA, yang diatur dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a. <p>2. POJK 67/2016 tidak mengatur perpanjangan tenaga kerja asing. Dalam Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5), tenaga kerja asing yang merupakan tenaga ahli dan konsultan wajib dipekerjakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.</p>
24	Merujuk Pasal 50 ayat (3) huruf c, apakah fungsi Sistem Informasi termasuk Teknologi Informasi?	Ya, 2 (dua) kata dimaksud memuat substansi arah pengaturan yang sama.
25	Apakah Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan untuk semua posisi pada Perusahaan?	<p>Tidak. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Tenaga Kerja Asing hanya dapat dipekerjakan sebagai Tenaga Ahli dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, aktuaris, atau sebagai konsultan yang menangani fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>underwriting</i>; b. aktuaria; c. pemasaran; dan/atau d. sistem informasi.
26	<p>Merujuk Pasal 50 ayat (2),</p> <p>1. Apakah Perusahaan Asuransi dapat memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli namun bukan merupakan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi?</p> <p>2. Apakah sertifikasi Tenaga Ahli bagi TKA dapat diperoleh dari lembaga sertifikasi di luar Indonesia? Apabila tidak</p>	<p>1. Tidak, Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli harus memiliki jabatan satu tingkat di bawah Direksi.</p> <p>2. Sertifikasi TKA yang diperoleh dari lembaga sertifikasi diluar Indonesia akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.</p>

	bagaimana proses penyetaraannya?	
27	<p>Merujuk Pasal 50 ayat (3),</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk Tenaga Kerja Asing 1 (satu) tingkat dibawah Direksi yang membidangi multi fungsi misalnya membawahi fungsi <i>Underwriting</i>, Klaim serta Administrasi Polis, apakah dapat dikategorikan sebagai Tenaga Ahli yang menangani fungsi <i>Underwriting</i>? Apakah diperkenankan seseorang Tenaga Kerja Asing membawahi fungsi <i>underwriting</i> dan fungsi lainnya seperti fungsi operation (termasuk klaim, budget, <i>reporting</i>, dan <i>after sales service</i>) dan <i>Customer Service</i>? 	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 50 ayat (3) POJK 67/2016 telah membatasi bahwa Perusahaan hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang menangani fungsi: <i>underwriting</i>; aktuarial; pemasaran; dan/atau sistem informasi. Namun, Pasal 95 POJK 67/2016 memberikan jangka waktu peralihan bagi Perusahaan untuk memenuhi ketentuan tersebut, yaitu: "Perusahaan yang pada saat Peraturan OJK ini diundangkan telah mempekerjakan tenaga kerja asing yang menangani fungsi selain fungsi <i>underwriting</i>, aktuarial, pemasaran, dan/atau sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), tetap dapat mempekerjakan tenaga kerja asing dimaksud sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja." Sesuai jawaban nomor 1. Penggunaan Tenaga Kerja Asing harus memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
28	<p>Merujuk Pasal 50 ayat 6,</p> <ol style="list-style-type: none"> apakah keahlian ini harus dibuktikan dengan dokumen formal? 	<ol style="list-style-type: none"> Merujuk Pasal 51 POJK 67/2016, Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK. Pelaporan rencana mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus dilampiri daftar riwayat hidup Tenaga Kerja Asing yang

	<p>2. Apa yang dimaksud dengan “belum dapat diisi oleh TKI”? Ukurannya siapa yang menentukan dapat/tidak dapat diisi TKI? Bagaimana jika terdapat keterbatasan di lapangan?</p>	<p>dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya.</p> <p>2. Yang dimaksud “belum dapat diisi oleh TKI” adalah apabila Perusahaan asuransi tidak dapat menemukan kandidat TKI yang memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) POJK 67/2016, maka Perusahaan asuransi dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p> <p>Perusahaan Asuransi dapat menentukan jabatan yang “belum dapat diisi oleh TKI” sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian berdasarkan Pasal 50 ayat (7) OJK berwenang untuk meminta perusahaan memberhentikan Tenaga Kerja Asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (6).</p>
29	<p>Merujuk Pasal 52 ayat 2, Mohon dapat dijelaskan fotokopi NPWP siapa?</p>	<p>NPWP dimaksud ditujukan untuk TKA. NPWP Tenaga Kerja Asing diperlukan untuk pemotongan pajak penghasilan tenaga kerja asing, dimana setiap orang yang bekerja di Indonesia harus dipotong pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p>
30	<p>Merujuk Pasal 54,</p> <p>1. Ketentuan terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan khususnya mengenai dana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebesar sekurang-kurangnya 5% dari jumlah</p>	<p>1. Perusahaan wajib menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai, direksi dan komisaris, namun demikian besarnya anggaran pelatihan dan pendidikan ini disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.</p>

	<p>biaya pegawai, direksi dan komisaris yang sebelumnya diatur dalam Pasal 29 KMK 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, apakah sudah tidak diberlakukan lagi?</p> <p>2. Terkait hal tersebut diatas, bagaimana jika laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan termasuk penggunaan dana tidak lagi diwajibkan untuk dilaporkan setiap tahunnya?</p>	<p>2. Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan termasuk penggunaan dananya tidak dilaporkan tersendiri, namun dilaporkan sebagai bagian dari laporan tahunan.</p>
31	<p>Merujuk Pasal 55, apa yang dimaksud dengan istilah “cukup”?</p>	<p>Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada Perusahaan untuk menentukan jumlah Tenaga Ahli yang dimiliki dengan mempertimbangkan jenis, lini usaha, dan kompleksitas usaha dari Perusahaan.</p>
32	<p>Merujuk Pasal 56,</p> <p>1. Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian di Indonesia apakah akan dikeluarkan daftarnya?</p> <p>2. Untuk sertifikasi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi di luar Indonesia, mohon dapat dipertimbangkan untuk proses penyetaraannya.</p>	<p>1. Perusahaan dapat mengetahui LSP di bidang Perasuransian yang terdaftar di OJK melalui <i>website</i> resmi OJK.</p> <p>2. Proses penyetaraan sertifikasi dari LSP diluar Indonesia akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.</p>
33	<p>Merujuk Pasal 59, apakah Perusahaan Asuransi dapat menggunakan aktuaris yang tergabung dalam satu grup usaha?</p>	<p>Perusahaan Asuransi tidak dapat menggunakan aktuaris yang tergabung dalam group usaha. Merujuk Pasal 59 ayat (1) dan (2) mewajibkan Perusahaan untuk mengangkat 1 (satu) orang aktuaris sebagai aktuaris Perusahaan dan</p>

		memperkerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup.
34	Merujuk Pasal 61 ayat (2), apakah yang dimaksud dengan pertanggungjawaban langsung satuan kerja Audit Internal kepada Direktur Utama atau yang setara dapat dilakukan melalui Komite Audit?	Tidak, Satuan Kerja Audit Internal merupakan fungsi satuan kerja yang bersifat independen terhadap fungsi lainnya dan secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama/Presiden Direktur/Ketua Pengurus dalam Badan Hukum Koperasi. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit melakukan pemantauan dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal.
35	Apakah “kantor di luar kantor pusat” termasuk “kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim”?	Kantor di Luar Kantor Pusat (KLKP) dibagi menjadi 2: a. KLKP yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim; b. KLKP yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
36	Merujuk Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), bagaimana implementasi kerjasama dengan Badan Usaha yang mempekerjakan Agen?	Merujuk Pasal 71 ayat (1) dan (2) POJK 67/2016 diatur bahwa badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi wajib terdaftar di OJK. Tata cara pendaftaran bagi badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi tunduk dalam Pasal 73 POJK 67/2016. Selain itu, dalam hal Perusahaan asuransi akan melakukan kerja sama dengan badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi tunduk dalam Pasal 65 ayat (2) POJK 69/2016.
37	1. Merujuk Pasal 71 ayat (2), apakah yang	1. Badan usaha yang dimaksud pada Pasal 71

	<p>dimaksud dalam Pasal ini adalah Perusahaan Agen Asuransi?</p> <p>2. Apakah Agen Asuransi yang bekerja pada Badan Usaha harus memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan asuransi atau cukup hanya badan usaha saja yang memiliki perjanjian penjualan produk asuransi dengan Perusahaan Asuransi?</p>	<p>ayat (2) adalah badan usaha yang mempekerjakan agen.</p> <p>2. Pengaturan mengenai perjanjian keagenan antara agen asuransi dengan badan usaha yang mempekerjakan agen diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b POJK 69/2016 yaitu Perusahaan asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi yang bekerja pada badan usaha telah memiliki kerja sama dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang sama, yang dibuktikan dengan perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b. Selanjutnya, OJK tidak mengatur secara rinci terkait kewajiban perjanjian antara agen asuransi dengan badan usaha yang mempekerjakan agen.</p>
38	<p>Merujuk Pasal 71 ayat (3), apakah AAJI dianggap sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi?</p>	<p>Merujuk Pasal 99,</p> <p><i>“Sertifikat yang telah diperoleh dari asosiasi atau lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, yang telah melaksanakan sertifikasi dibidang Perasuransian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dinyatakan tetap sah dan berlaku.”</i></p> <p>Merujuk Pasal 100:</p> <p><i>“Asosiasi atau lembaga yang telah melaksanakan sertifikasi dibidang Perasuransian pada saat Peraturan OJK ini diundangkan harus memenuhi ketentuan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini</i></p>

		<i>diundangkan.”</i>
39	Merujuk Pasal 74, apakah permohonan perubahan kepemilikan dapat diajukan walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam rencana bisnis dan rencana korporasi Perusahaan Asuransi?	Merujuk Pasal 74 ayat (2) POJK 67/2016 tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa permohonan perubahan kepemilikan wajib terlebih dahulu dicantumkan dalam rencana bisnis dan rencana korporasi Perusahaan. Namun demikian, dalam hal perubahan kepemilikan terjadi sebagai akibat dari penambahan modal disetor maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) huruf g POJK nomor 73/2016 wajib dituangkan dalam Rencana Bisnis Perusahaan.
40	Merujuk Pasal 74, bagaimana bila terdapat perubahan struktur Pemegang Saham namun tidak termasuk PSP?	Merujuk ketentuan Pasal 75 ayat (1), <i>“Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”.</i>
41	Merujuk Pasal 78, apakah setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini disampaikan, OJK akan menerbitkan persetujuan atau hanya <i>aknowledgement</i> saja?	OJK akan mengeluarkan surat pencatatan atas perubahan anggaran dasar. Perubahan dimaksud selanjutnya akan diadministrasikan dalam <i>database</i> OJK.
42	Merujuk Pasal 92, apakah permohonan perizinan Perusahaan yang disampaikan sebelum adanya POJK ini dan belum memperoleh Perizinan OJK dianggap belum	Ketentuan Pasal 92 hanya diberlakukan bagi pemohon yang telah mengajukan permohonan izin usaha untuk pertama kali, namun belum memperoleh izin pada saat POJK ini

	menyampaikan dokumen secara lengkap?	diundangkan.
43	Merujuk Pasal 102, dengan demikian sehubungan dengan perizinan usaha dan kelembagaan, apakah Perusahaan hanya wajib tunduk kepada POJK ini saja?	<p>Pasal 102 POJK 67/2016 mengatur bahwa "Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan bagi Perusahaan tunduk pada Peraturan OJK ini."</p> <p>Dengan demikian peraturan yang berkaitan dengan perizinan dan kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang terdapat pada peraturan sebelumnya tidak perlu diperhatikan.</p>